



## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Maryam binti La Daude**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2017, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA Sidrap, tanggal 07 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin La Ike di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama Tiara binti Sudarman.
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tiara binti Sudarman, Tempat dan Tanggal lahir Bendoro, 5 Maret 2002, Umur 14 Tahun 10 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Alamat Dusun I, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan calon suami;

Nama Junedi bin Juanda, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Status Perjaka dalam usia 32 tahun, Alamat Dusun III Baramming, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Junedi bin Juanda pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 23/KUA.21.16.11/PW.01/02/2017, tanggal 7 Pebruari 2017.
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Junedi bin Juanda.
7. Bahwa calon suami anak pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena calon suami anak Pemohon sudah datang melamar ke Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup dan dikhawatirkan kalau tidak segera menikah secepatnya akan terjerumus kedalam larangan agama.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Junedi bin Juanda dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Tiara binti Sudarman untuk menikah dengan Junedi bin Juanda;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya masing-masing tanggal 20 Februari 2017 dan tanggal 3 Maret 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim menilai bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akyadi, S.IP.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim anggota  
ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Hakim anggota,  
ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Akyadi, S.IP.,S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 190.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

---

Jumlah	:	Rp 281.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

H. Muh. Basyir, Makka, S.H.,M.H.